

SABTU, 3 DESEMBER 2016

Etika di Media Sosial

BETAPA memprihatinkan informasi yang beredar di media sosial akhir-akhir ini. Sampai-sampai, Presiden Joko Widodo harus mengingatkan pentingnya etika dan moral dalam penggunaan media sosial.

Di berbagai kesempatan, Joko Widodo gusar melihat maraknya ujaran kebencian (*hate speech*) di media sosial. Pengguna media sosial di Indonesia banyak yang saling hujat, saling ejek, memaki, memfitnah, adu domba, dan memprovokasi. Mantan Wali Kota Solo dan Gubernur DKI ini mengajak pengguna media sosial kembali pada etika, tata moral, dan tata nilai bangsa Indonesia.

Kegelisahan itu memang beralasan. Sebab, media sosial yang seharusnya menjadi alat mempermudah saling terhubung, justru menjadi alat propaganda dan penyebaran kebencian. Misalnya ada anak muda menulis kata-kata kotor yang ditujukan untuk menyerang kiai.

Kehadiran internet yang melahirkan media sosial telah mengubah peredaran informasi. Dulu, penyebaran informasi hanya dikuasai media massa konvensional. Informasi yang beredar pun hanya informasi yang valid karena sudah melalui verifikasi oleh wartawan. Dulu, penyebaran informasi hanya bisa dilakukan kalangan terbatas. Sebab, biaya percetakan dan biaya siaran radio dan televisi sangat mahal.

Tapi, dengan internet, semua orang bisa dengan mudah menjadi penyebar informasi. Media sosial menjadi wahana baru berekspresi dan beropini. Orang bisa bebas menulis kapan pun dan di mana pun sejauh ada akses internet. Dengan media sosial, memungkinkan orang berbicara maupun menulis secara bebas ke publik tentang apa saja.

Bahkan, kini dengan media sosial kita bisa melakukan siaran langsung mengabarkan peristiwa atau kejadian di sekitar kita. Media sosial menjadi alat yang ampuh untuk melakukan berbagai hal, mulai dari berkampanye, berdagang, bersosialisasi, silaturahmi, memberi dukungan politik hingga menye-

Oleh **Muhammad Rofiuddin**



Dulu, penyebaran informasi hanya dikuasai media massa konvensional. Informasi yang beredar pun hanya informasi yang valid karena sudah melalui verifikasi oleh wartawan.



barkan fitnah dan kebencian.

Saat ini, situasi politik di Indonesia juga sangat mendukung kebebasan warga. Runtuhnya rezim antikritik pada 1998 telah melahirkan gelombang kebebasan yang luar biasa. Jika dulu orang takut bicara, kini orang saling berlomba-lomba kritis. Jika dulu orang hanya bisa pasrah terhadap negara, kini warga beramai-ramai menjadi pengawas negara.

Batas warga dengan negara sudah sangat tipis. Relasi antarwarga juga

sudah saling terhubung. Para pengguna media sosial ingin eksis dengan cara menarik dan mengarahkan perhatian, membujuk pendapat dan anggapan, memengaruhi pilihan sikap, memberikan status legitimasi hingga membentuk persepsi realitas.

Keterhubungan antarwarga di media sosial inilah yang menimbulkan dua dampak. Melalui media sosial kita bisa mendapatkan berbagai informasi yang sangat penting, berguna dan bermanfaat. Ada banyak akun media sosial yang informasinya sangat mencerahkan.

Namun, di sisi lain juga ada akun media sosial yang menyebarkan fitnah, kebencian, saling hujat sehingga berpotensi memecah integrasi bangsa. Akun ini menyebarkan kabar *hoax* atau bohong dengan tujuan propaganda. Ada akun yang menyematkan kata-kata negatif kepada figur tertentu. Media sosial menjadi alat untuk menyerang.

Langkah pemerintah menerbitkan UU Informasi dan Transaksi Elektronik tampaknya belum mampu mencegah maraknya ujaran kebencian. Sesuai dengan karakternya, media sosial memang sulit ditaklukan. Sebab, semua orang bisa menjadi pencipta dan penyebar informasi. Mereka bisa saling terhubung secara cepat. Siapa pun bisa jadi wabah.

Dalam perspektif hak asasi manusia, setiap orang berhak menyampaikan informasi ke publik, termasuk melalui media sosial. Jaminan itu tertuang dalam berbagai regulasi, seperti ayat 19 Kovenan Sipil PBB, pasal 28 E ayat 3 UUD 1945 dan pasal 28 FUUD 1945.

Namun, hak kebebasan berekspresi merupakan hak yang ada batasannya. Sama seperti di dunia nyata, kemerdekaan berpendapat dan berekspresi di dunia maya juga ada batasannya. Artikel 19 Kovenan Sipil PBB menyatakan bahwa kebebasan dalam berekspresi dan berpendapat terikat pada tanggung jawab dan beban khusus. Kebebasan dibatasi hukum dengan tujuan untuk menghargai hak-

hak dan reputasi orang lain serta untuk melindungi keamanan nasional dan ketertiban moral publik.

Berbagai konvensi internasional dan regulasi nasional menyebut setidaknya ada lima hal pembatasan kebebasan berekspresi. Pertama, kita tak boleh secara sembarangan menyebarkan materi pornografi anak-anak. Tujuannya untuk melindungi hak anak yang memang belum dewasa.

Kedua, kita tak boleh menyebarkan kebencian dengan tujuan untuk melindungi hak-hak komunitas tertentu. Ketiga, kita juga tak boleh menyebarkan hasutan publik untuk melakukan genosida.

Kempat, meski mengatasmakan kebebasan berekspresi tapi kita tak boleh membuat informasi yang mengandung pencemaran nama baik. Tujuannya untuk menjaga hak dan reputasi orang lain dari serangan pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.

Kelima, kita juga tak boleh memersoalkan suku, ras atau agama yang bisa memicu hasutan diskriminasi, kekerasan atau permusuhan.

Berbagai aturan tersebut harus ditaati netizen di Indonesia. Sudah saatnya para netizen mempraktikkan etika, moral dan nilai-nilai bangsa yang selama ini kita anut. Prinsip saling menghormati dan toleransi harus kita praktikan di dunia maya. Masing-masing akun media sosial merupakan wajah kita. Akun tersebut harus dijaga karena akan memengaruhi reputasi pemilik akun. Media sosial harus menjadi alat silaturahmi yang bermanfaat. Bukan alat pemacu disintegrasi anak bangsa. (43)

— **Muhammad Rofiuddin**, dosen tamu di Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP Undip